

## FENOMENA LARANGAN ADAT PERNIKAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA BUNGAH DENGAN MASYARAKAT DESA BEDANTEN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdullah Kasyiful Kurob <sup>1)</sup>, Muhammad Sirojuddin <sup>2)</sup>

Univeristas Qomaruddin Gresik

Email : [abdulsamsung604@gmail.com](mailto:abdulsamsung604@gmail.com)

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Islamic Law, Tradition, Prohibition</p>	<p>This research began from a belief in the existence of a marriage prohibition between the residents of Bungah Village and the villagers. The origin of this prohibition is based on oral traditions passed down through generations in both villages. This prohibition was quite believed and accepted in its time, but sometimes it was not considered whether the prohibition was in accordance with Islam or not. The purpose of this research is to understand the phenomenon of the marriage prohibition practice between the residents of Bungah Village and the community of Bedanten Village; to analyze the legal aspects of the marriage prohibition practice between the residents of Bungah Village and the community of Bedanten Village. This research is a field study that employs qualitative research methods. The primary source in this research is the results of interviews with community leaders in the villages of Bungah and Bedanten, while the secondary data consists of documents related to this research. The data collection techniques were through interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis uses the concept proposed by Milles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research yields two findings. First, the phenomenon of the prohibition has existed for quite some time, and over the years, the community has gradually abandoned the prohibition. Second, the marriage prohibition is very much contrary to Islamic law because, as is known, calamities come by the will of Allah SWT, not because of violating a prohibition made by humans.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Hukum Islam, Tradisi, Larangan</p>	<p><b>Abstrak.</b> Penelitian ini bermula dari adanya suatu kepercayaan tentang keberadaan larangan pernikahan antara penduduk Desa Bungah dan masyarakat Desa. Awal mula adanya larangan tersebut adalah berdasarkan cerita tutur yang diturunkan secara turun temurun di kedua desa tersebut. Larangan ini cukup dipercaya dan diyakini pada masanya, tetapi terkadang tidak diperhatikan apakah larangan tersebut sudah sesuai dalam Islam atau belum. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui fenomena terhadap praktik keberadaan larangan pernikahan antara penduduk Desa Bungah dan masyarakat Desa Bedanten; untuk mengetahui analisis hukum terhadap praktik keberadaan larangan pernikahan antara penduduk Desa Bungah dan masyarakat Desa Bedanten. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Bungah dan Bedanten, sementara data sekundernya berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, fenomena tersebut sudah ada sejak cukup lama dan seiring berjalannya waktu masyarakatnya pun perlahan-lahan meninggalkan larangan tersebut. Kedua, larangan pernikahan tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam</p>

---

karena seperti diketahui datangnya musibah adalah atas kehendak Allah SWT bukan karena melanggar suatu larangan yang dibuat oleh manusia.

---

## INTRODUCTION

Dalam kehidupan pernikahan di tengah-tengah masyarakat tidak dapat menjauh dari istilah kebiasaan dan budaya. Menurut Haristov Aszadha berarti kebiasaan adalah aturan atau norma hukum, kebiasaannya yang nyata dan ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Herkofist, seorang antropolog Amerika menganggap kebiasaan sebagai cerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan hasil dari infiltrasi jiwa bangsa tersebut selama berabad-abad.<sup>2</sup> Dari pemahaman ini, keberadaan hukum kebiasaan dalam masyarakat, termasuk pernikahan di dalamnya, juga mengatur kewajiban, adat, dan adat yang memiliki konsekuensi dari hukum, sehingga Hukum Kebiasaan berkembang dan berlaku hingga hari ini. Dalam hukum kebiasaan ada beberapa jenis hukum, salah satunya adalah hukum pernikahan yang ada di beberapa daerah di negara kita yang masih mengejar tradisi atau hukum adat dalam hal ini. Salah satu hal yang terjadi dan menarik peneliti adalah peristiwa yang terjadi di desa Bedanten. peristiwa ini berlangsung di desa Bungah dengan desa Bedanten di mana ada tradisi larangan pernikahan antara penduduk dua desa tersebut.<sup>3</sup>

Larangan dimulai dengan cerita masyarakat setempat. Menurut salah satu sumber dari desa Bedanten, rentang tahun 1950-an, seorang jadzab atau dalam istilah Jawa "jadug" di Desa Bedanten tiba-tiba memberikan isyarat kepada beberapa warganya dan memerintahkan dia untuk menyerang warga desa bungah. Akhirnya, mereka berangkat dengan menggunakan *cikar* (gerobak), tetapi di tengah jalan *cikar* itu jatuh. Tetapi pada akhirnya mereka sampai di desa bungah dan memutuskan kembali lagi ke desanya karena kondisi tersebut. Sejak saat itu, orang-orang di desa itu mengasumsikan bahwa Bedanten itu adalah orang asing, sampai pada akhirnya peristiwa itu dikaitkan dengan pernikahan Bedanten. Jika mereka melanggar adat tersebut, dikatakan bahwa akan ada perpecahan, tetapi dengan perkembangan periode kebiasaannya, itu hilang dengan sendirinya. Dari cerita penduduk setempat tentang cerita di atas, mereka pernah sangat percaya pada mitos. Saat ini desa Bedanten dan Bungah, mayoritas dari masyarakatnya adalah Muslim dan sangat tegas mematuhi ajaran Syari'ah. Melihat realitas masyarakat dari sudut pandang hukum Islam, ada kebutuhan untuk penelitian tentang kondisi masyarakat Bedanten dan jurang yang terkait dengan hukum kebiasaan. Hukum biasa adalah sistem hukum yang berbeda, tetapi kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan berjalan bersamaan.

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti berupaya menggambarkan fenomena larangan adat pernikahan antara masyarakat Desa Bungah dan Desa Bedanten serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) karena data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan

---

<sup>1</sup>Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Jakarta: Obor, 2014). H 18

<sup>2</sup>Suriyaman Musteri Pide, *Hukum Adat Dabulu, Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). H 16

<sup>3</sup>Wawancara dengan bapak Abdul Majid, Kepala Desa Bedanten, 24 Januari 2024.

di Desa Bungah dan Desa Bedanten, <sup>4</sup> Kabupaten Gresik, untuk memahami konteks budaya dan adat yang melatarbelakangi larangan tersebut.

## RESULTS AND DISCUSSION

### A. Kondisi Geografis dan Historis Desa Bungah dan Desa Bedanten

#### 1. Desa Bungah

Desa Bungah merupakan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan diantara desa-desa yang ada di sekitar Bungah. Desa Bungah terletak di Wilayah kabupaten Gresik yang terkenal dengan tempat penyebaran agama Islam pertama kali di Jawa Timur khususnya. Kecamatan Bungah berdiri sekitar tahun 1753 M. Nama Bungah berasal dari banyak ceritanya orang yang melihat banyaknya bunga didaerah tersebut. Bunga tersebut banyak dilihat di taman bunga buatan Kyai Gede. Namun terdapat cerita lain yang juga mengatakan bahwa, asal muasal nama Bungah berasal dari penggabungan kata senang yang berarti bungah, dan penggalan kata sabung. Karena sebelum kedatangan Mbah Kiai Gede masyarakat di daerah tersebut senang sekali menyabung ayam. Seiring berjalannya waktu daerah tersebut diberi nama bungah, yang berarti senang. dengan sisi historis dari Desa Bungah sendiri.

#### 2. Desa Bedanten

Desa Bedanten dilihat dari letak geografisnya berada di wilayah pesisir dengan kehidupan masyarakatnya semula bercocok tanam dan budi daya ikan laut. Awal jejak Desa Bedanten ditemukan di Prasasti Canggal di Trowulan yang ditulis pada tahun 1358. Desa Bedanten adalah desa yang cukup tua karena disebutkan di Prasasti Canggal bahwa Desa Bedanten yang pada mulanya bernama Madanten. Desa Bedanten merupakan wilayah yang menjadi pelabuhan kayu, wilayah perniagaan yang meninggalkan jejak sejarah berupa nama-nama kampung yang ada di Desa Bedanten, kampung-kampung tersebut di antaranya: kampung Pasar Pon pada zamannya merupakan wilayah perdagangan yang amat besar, kampung Balo'an adalah kampung khusus tempat menampung balok kayu, kampung Bandaran yang memiliki arti pelabuhan di masa itu kampung ini merupakan tempat berlabuhnya kapalkapal penyebrangan, dan ada juga tempat-tempat lainnya yang menyebutkan pada zaman Belanda, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Bedanten.

### B. Dasar Filosofis Tentang Tradisi Larangan Nikah Antara Masyarakat Desa Bungah Dengan Masyarakat Desa Bedanten

Pola pikir masyarakat yang sudah berkembang tentunya akan melihat suatu realita yang terjadi dari sudut pandang yang bisa dijangkau oleh nalar dan akal sehat tanpa harus memikirkan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup mereka dengan masih mempercayai mitos atau bahkan adat tradisi yang kurang jelas asal-usulnya dan menjadikannya seolah-olah norma yang mengikat. Pada dasarnya adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya dan karsa manusia. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa sansekerta "*buddhaya*" yaitu jamak dari kata "*buddhi*" yang berarti akal. Dengan demikian kebudayaan bisa diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.<sup>4</sup>

Terkait dengan larangan menikah antara masyarakat desa Bungah dengan masyarakat desa Bedanten yang seolah-olah menjadi pantangan, memang merupakan 'tradisi' yang sudah ada sejak lama di kalangan masyarakat kedua desa tersebut meskipun sulit untuk digali lebih jauh lagi sejak

---

<sup>4</sup> Koentjaraningrat.

kapan hal tersebut berlaku dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terlepas dari asal muasal tradisi tersebut, seiring perkembangan zaman praktik tersebut memang mulai ditinggalkan oleh masyarakat kedua desa tersebut, sesuai dengan keterangan bapak Abdul Majid selaku kepala desa Bedanten “Memang dahulu mayoritas warga Bedanten mempercayai tentang larangan itu, tapi seiring perkembangan zaman perlahan-lahan praktik tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dalam sudut pandang agama khususnya terkait bab yang membahas tentang pernikahan hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena apabila semua syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, maka pernikahan itu sah untuk dilaksanakan.”<sup>5</sup>

Terkait efek atau akibat yang terjadi apabila seseorang melanggar larangan tersebut beliau juga belum bisa memastikan terkait akibat buruk yang akan terjadi apabila seseorang melanggar larangan tersebut. “karena larangan tersebut muncul dan berkembang di masyarakat hanya lewat cerita turun-temurun, jadi saya sendiri juga kurang tau apa yang menyebabkan dan apa akibat yang terjadi jika hal tersebut dilanggar. Saya pribadi meyakini bahwa mungkin saja hal tersebut masih ada hubungannya dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat waktu itu, Wallahu A’lam”.<sup>6</sup> Keterangan yang sama juga didapatkan penulis saat melakukan wawancara dengan kiai Mudlofar selaku pengamat sejarah. Menurut beliau, dibalik turunnya kepercayaan masyarakat terkait larangan tersebut ada peran besar dari KH. Isma’il selaku pengasuh pondok pesantren Qomaruddin saat itu, “Awal mulanya saya sendiri juga kurang tau sejak kapan larangan itu mulai ada dan berlaku, karena memang belum ada catatan sejarah yang membahas atau menceritakan peristiwa yang melatarbelakangi hal tersebut. Mungkin saja masih ada kaitannya dengan kisah putri Mbah Kiai Gede, tapi itu juga sekedar cerita tutur yang kebenarannya masih diragukan karena tidak ada catatan atau data pendukungnya. Tapi yang jelas kepercayaan masyarakat tentang larangan tersebut mulai menurun sejak Mbah Ma’il menikahi perempuan asal desa Bedanten sebanyak dua kali, tepatnya istri ke-3 dan ke-4 beliau itu dari desa Bedanten.”<sup>7</sup>

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa berdasarkan catatan sejarah hubungan antara warga Bungah dan Bedanten juga baik-baik saja sejak dahulu. Belum pernah ditemukan dalam catatan tentang terjadinya konflik antara kedua desa tersebut. “Berdasarkan catatan juga ditemukan bahwa di Bedanten ada seorang tokoh yang bernama Mbah Umar Khottob, Mbah Umar Khottob ini adalah putra dari Ngoro Muqoddas atau Mbah Abdul Muqoddas. Mbah Abdul Muqoddas merupakan salah satu guru dari Mbah Sholeh Tsani<sup>8</sup> saat beliau mondok di pesantren Sembilangan, Bangkalan, Madura. Hingga pada akhirnya ada salah satu anak dari Mbah Umar Khottob yang mondok di Sampurnan.”<sup>9</sup>

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan warga dari desa Bedanten maupun desa Bungah yang melakukan pernikahan antara kedua desa tersebut. Mereka tentu tau tentang tradisi tersebut namun secara garis besar menurut mereka tradisi tersebut tidak mutlak harus diikuti karena memang tidak ada dasar yang jelas tentang pelarangan tersebut. Seperti jawaban yang penulis dapatkan dari pak Ibrahim, warga desa Bungah yang menikah dengan perempuan asal desa Bedanten pada tahun 1994 silam. Menurut beliau, itu hanya tentang kepercayaan dari

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Majid, Kepala Desa Bedanten, 24 Januari 2024.

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Majid, Kepala Desa Bedanten, 24 Januari 2024.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kiai Mudlofar Usman, Pemerhati sejarah sampurnan, 26 Januari 2024.

<sup>8</sup> Mbah Sholeh Tsani (KH. Sholeh Tsani) adalah pemangku ponpes Qomaruddin ke-5 sekaligus ayah dari Mbah Ma’il (KH. Isma’il) pemangku ponpes Qomaruddin ke-6. Drs. H. Abd. Rouf Djabir M.Ag. and Dkk., *Dinamika Pondok Pesantren Qomaruddin* (Gresik: Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, 2014).

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kiai Mudlofar Usman, Pemerhati sejarah sampurnan, 26 Januari 2024.

masing-masing orang saja. Jika orang tersebut <sup>10</sup> mempercayainya maka akan terjadi, begitu juga sebaliknya. Berikut pendapat dari beliau: *“Saya dan Istri saya waktu itu juga tau tentang hal tersebut, tapi kepercayaan itu kembali ke masing-masing orang saja kalau menurut Saya. Kalau orang tersebut percaya ya akan kejadian tapi kalau tidak ya tidak akan ada apa-apa, nyatanya rumah tangga saya Alhamdulillah baik-baik saja”*<sup>10</sup>

Jawaban yang kurang lebih sama juga penulis terima dari pak Arifin, warga desa Bedanten yang menikah dengan wanita asal desa Bungah. Tanggapan beliau atas permasalahan tersebut adalah *“ya sebenarnya kalau mau percaya kok tidak ada buktinya, yang namanya bencana kan sebenarnya dari Allah. Saya hanya mengikuti apa yang sudah orang tua saya bilang saja. Saya sendiri waktu itu juga punya anggapan kalau doa restu kedua orang tua pasti lebih mujarab ketimbang larangan yang masih bisa diperdebatkan tadi”*.<sup>11</sup> Tapi berbanding terbalik dengan pendapat seorang tetua desa bedanten yang bernama mujiono, beliau mengatakan bahwa *“larangan pernikahan tersebut harus dipatuhi karena berkaitan dengan keselamatan warga setempat, karena dulu pernah ada yang melanggar dan berakibat yang tidak diinginkan”*, begitu tutur beliau untuk mentaati tradisi yang sudah ada.

Berdasarkan beberapa data dari hasil wawancara tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa jika dilihat dalam perubahan sosial dan budaya, maka larangan yang terjadi di desa Bedanten dan Bungah tersebut merupakan sebuah progress. Karena dengan adanya larangan tersebut akan membuat pemikiran masyarakat semakin rasional dan berkembang dalam menanggapi gejala yang nantinya timbul di masyarakat. Sedangkan tentang faktor pelarangan menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten penulis menyimpulkan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Tradisi larangan kawin tersebut terjadi secara turun temurun baik oleh orang tua kepada anaknya, tetangga maupun sahabat sehingga kepercayaan tersebut masih terdengar sampai sekarang.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama kala itu, khususnya terkait mitos kepercayaan tradisi larangan menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data dari pemerintah desa Bedanten dan wawancara dari tokoh masyarakat terkait.
3. Anggapan masyarakat bahwa ada nilai kemaslahatan tentang dilarangnya menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten pada masa lalu.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Larangan Adat Pernikahan Antara Masyarakat Desa Bungah Dengan Masyarakat Desa Bedanten**

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dilihat dari tujuannya, Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, perkawinan akan menyatukan laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya tidak ada ikatan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.<sup>12</sup> Selanjutnya, penulis mencoba menganalisis tentang tradisi/budaya tentang

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Ibrahim, warga desa Bungah, 24 Juni 2024

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Arifin, warga desa Bedanten, 24 Juni 2024

<sup>12</sup> H. Abdurrahman S.H. M.H., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007).

larangan menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang telah disepakati oleh Juhum Ulama, serta Hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### 1. Analisis Hukum Islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin dilengkapi dengan tuntunan-tuntunan bagi pemeluknya. Didalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengambil suatu hukum yang berasal dari Al Qur'an dan Hadits. Namun apabila di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak ada para ulama mengajarkan untuk mengambil hukum dari ijma' dan qiyas yang telah diajarkan oleh para sahabat. Sesuai dengan urutan sumber/dasar pengambilan hukum dalam Islam, yaitu 1) Al-Qur'an, 2) Hadits, 3) Ijma', 4) Qiyas, 5) Istishab, 6) Istihsan, 7) 'Urf, 8) Saddu Dzari'ah.<sup>13</sup>

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama didalam agama Islam menjelaskan permasalahan tentang perkawinan beserta hal-hal yang membuatnya dilarang. Akan tetapi larangan yang tertera berkatan dengan syarat dan rukun dalam nikah dan tidak mengerucut kepada larangan menikah seperti fenomena diatas. Lebih lanjut, Islam membagi larangan perkawinan kedalam dua bagian, yakni larangan perkawinan yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan larangan yang bersifat *ghairu mu'abbad/muaqqad* (sementara).<sup>14</sup> Jika dilihat dari hal tersebut larangan menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten termasuk ke dalam larangan perkawinan yang bersifat *ghairu mu'abbad* (sementara) karena perlahan-lahan larangan tersebut mulai ditinggalkan.

Terakait tentang fenomena larangan menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten yang pernah dianggap sebagai tradisi pada masalah, penulis coba mengutip salah satu kaidah fiqhiyah sebagai berikut untu mengurai fenomena tersebut, yaitu:

*Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih Maslahah."*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Berdasarkan kaidah tersebut, apabila *maslahat* dan *mafsadat* berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadat karena perhatian *syari'* menjaga larangan itu lebih tinggi daripada menjaga perintah. Apabila dilihat dari segi *maslahat* dan *mafsadat*-nya tradisi kepercayaan larangan menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten memang masih abu-abu, artinya berdasarkan cerita yang berkembang dimasyarakat memang tida dijelaskan detail tentang akibat (*mafsadat*) bagi pelanggar larangan tersebut. Alaupun ada akibat tertentu arena melanggar perbuatan tersebut, maka kepercayaan ini harus dikesampingkan dengan harus selalu berpegang teguh pada nash Al-Quran dan hadis karena musibah itu murni karena kehendak Allah, bukan karena menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten, selain itu mempercayai bahwa pelaku nikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten akan mendapat musibah adalah termasuk *tijarah* dan hal tersebut termasuk sesuatu yang diharamkan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

<sup>14</sup> Mardani.

<sup>15</sup> Yaswirman.

Dalam penjelasan lain juga diterangkan<sup>16</sup> bahwa Adat (*urf*) itu bisa diterima dan menjadi dasar hukum bila mengandung kemaslahatan. Para ulama telah sepakat tentang keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun ia tidak ada nashnya.<sup>16</sup> Lebih lanjut mengenai *Urf*, bila ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

- a. Dilihat dari sumbernya:
  - *Urf qauliy*, yang dimaksud dengan *Urf qauliy*, ialah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata "*lahm*" (bahasa Arab) yang artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging: (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah "demi Allah saya tidak akan makan daging" tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.
  - *Urf fi'iy*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (*akad*). Kebiasaan mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak dianggap mencuri.
- b. Dilihat dari ruang lingkupnya:
  - *Urf* umum, ialah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, Bangsa, dan Agama. Contohnya, menganggukan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang dianggap aneh dan ganjil. Contoh lain mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita adanya kematian orang yang dianggap terhormat.
  - *Urf* khusus, ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Adapun orang Jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Bagi masyarakat tertentu penggunaan kata budak dianggap menghina. Karena kata itu, berarti hamba sahaya. Tetapi bagi masyarakat lainnya kata budak bias digunakan untuk anak-anak.
- c. Dilihat dari Kualitasnya
  - *Urf shabih*, yakni kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, dan budaya yang luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bi halal* saat hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi, dll. *Urf shabih* (benar) merupakan adat kebiasaan yang tidak menyalahi ketentuan *syara'* atau tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa kerusakan, seperti membayar mahar (*maskawin*) di muka dan menanggung sebagaiannya.
  - *Urf fasid*, yakni adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Contoh, berjudi untuk merayakan suatu

---

<sup>16</sup> Khallaf.

peristiwa, menyalakan sound dengan keras saat dini hari. Minum minuman keras pada hari ulang tahun, hidup bersama tanpa nikah, dan sebagainya. *'Urf fasid* (rusak) sangat bertentangan dengan ketentuan syara' atau membawa kerusakan atau melalaikan kepentingan yang baik. Seperti membiasakan transaksi-transaksi yang bersifat riba, upacara keagamaan yang berbau syirik kepada Allah, dan lainnya.<sup>17</sup>

*'Urf* yang *shahih* dapat dijadikan sumber pembentukan hukum bagi seorang mujtahid dan harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim-pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Maka Islam telah melestarikan *'Urf* bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum. Contohnya ada *kafaah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami dan isteri. Oleh karena itu, para ulama fiqh mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah ditetapkannya ketika beliau di Baghdad. Hal ini dikarenakan adanya *'Urf* yang berbeda. Dalam mazhab Hanafiah banyak hukum-hukum yang didasarkan kepada *'Urf* diantaranya, apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada saksi diantara keduanya maka ia tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Adapun *'Urf* yang *fasid* (rusak), maka tidak boleh memeliharanya karena hal itu bertentangan dengan hukum syara'.<sup>18</sup>

Hukum yang didasarkan oleh *'Urf* itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata "*Perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujah dan bukti*". Oleh karena itu, para ulama mengamalkan *'Urf* dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau *'Urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam *'Urf* shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan, isteri yang ditiggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu adat daerah tertentu namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Adat itu tidak bertolak belakang dengan dalil syara'. Contohnya, kebiasaan menghormati orangtua dengan mencium kedua tangannya.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'Urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk *ijma* maupun maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya maka secara tidak langsung telah terjadi *ijma* meskipun dalam bentuk *sukuti*.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bias berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para'ulama fikih berkata: "*Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.*"<sup>20</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jika larangan

---

<sup>17</sup> Saifudin Nur, *Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Bandung: Humaniora press, 2007).

<sup>18</sup> M.H.

<sup>19</sup> Khallaf.

<sup>20</sup> Khallaf.



menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten dilihat dari segi objeknya termasuk dalam *'Urf fi'li*, hal itu dikarenakan tradisi larangan tersebut merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang dilakukan dan diyakini oleh sebagian masyarakat desa Bungah dan Bedanten pada waktu itu.

Jika dilihat dari segi cangkupannya, larangan menikah antara masyarakat desa Bungah dan Bedanten termasuk dalam *'Urf al-kebas* dikarenakan adat kebiasaan tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Bungah dan Bedanten. Selanjutnya jika dilihat dari segi keabsahannya dalam syara' termasuk ke dalam *'Urf fasid* karena adat tersebut tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama, dan hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat motologi atau mitos. Karena larangan tersebut hanya akan mempersulit masyarakat untuk melaksanakan salah satu sunah Rasul SAW, yakni pernikahan. Fenomena ini juga diperkuat dengan mengesampingkan ajaran Islam dan lebih mengutamakan adat kebiasaan, serta menghilangkan nilai kemaslahatan antara pasangan calon mempelai perempuan dan laki-laki yang saling suka, tetapi tidak dapat kawin karena melanggar larangan tersebut.


## CONCLUSION

Tradisi larangan kawin tersebut terjadi secara turun temurun baik oleh orang tua kepada anaknya, tetangga maupun sahabat sehingga kepercayaan tersebut masih terdengar sampai sekarang. Yang mana tradisi tersebut mulai ditinggalkan oleh kedua masyarakat desa Bungah dan Bedanten seiring berjalannya waktu. Dalam hukum Islam tidak ada yang namanya larangan pernikahan antara masyarakat di dua wilayah tertentu. Larangan perkawinan ini masuk ke dalam *'Urf fasid* atau *'Urf* yang tertolak karena tidak ada landasan yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai hukum.

Kemudian jika dilihat dari hukum positif larangan tersebut tidaklah logis, karena di dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta kompilasi hukum Islam (KHI) tidak disebutkan di dalamnya oleh karenanya wajar saja jika larangan tersebut mulai ditnggalkan oleh masyarakat kedua desa tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bila tiap masyarakat memiliki pendapatnya sendiri-sendiri mengenai suatu masalah ataupun kejadian, begitu juga masyarakat desa Bungah dan desa Bedanten.

## REFERENCES

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- M.Ag., Drs. H. Abd. Rouf Djabir, and Dkk. *Dinamika Pondok Pesantren Qomaruddin*. Gresik: Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, 2014.
- M.H., H. Abdurrahman S.H.. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* .Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Nur, Saifudin. *Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Humaniora press, 2007.
- Pide, Suriyaman Musteri. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta:  Obor, 2014.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.